

*Istisna Agreement Transactions in Online Buying and Selling Activities*

**Transaksi Akad Istisna' dalam Kegiatan Jual Beli *Online***

**Ndaru Choyo Gumilang**

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

✉ [gumilangndaru5@gmail.com](mailto:gumilangndaru5@gmail.com)

---

Received: 15-10-2024

Revised: 20-11-2024

Accepted: 20-11-2024

---

***ABSTRACT***

*The evolution of human thought and life has significantly transformed over time, particularly with the advancement of technology. Today, sales techniques have become simpler and more practical, exemplified by the rise of e-commerce. This research aims to explore the academic practices surrounding online sales activities, focusing specifically on the Istisna' contract used in the manufacturing industry. The study employs a library research method to develop theoretical components relevant to this topic. The Istisna' contract is defined as a sale of goods ordered with specific specifications agreed upon by both parties. This study highlights that while online sales are permissible in Islam, they must adhere to Islamic principles of trade, ensuring that transactions are conducted transparently and ethically. The findings reveal that Istisna' plays a crucial role in facilitating online commerce, allowing for flexible payment terms and enhancing consumer access to goods.*

**Keywords:** *except for sale, purchase, online*

**ABSTRAK**

Perkembangan pola pikir dan kehidupan manusia telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Saat ini, teknik penjualan menjadi lebih sederhana dan praktis, yang terlihat dari meningkatnya penggunaan *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik akademik yang terkait dengan kegiatan jual beli *online*, dengan fokus khusus pada akad Istisna' yang digunakan dalam industri manufaktur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengembangkan komponen teoritis yang relevan dengan topik ini. Akad Istisna' didefinisikan



sebagai jual beli barang yang dipesan dengan spesifikasi tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan Islam, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan etis. Temuan menunjukkan bahwa *Istisna'* memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan online, memungkinkan syarat pembayaran yang fleksibel dan meningkatkan akses konsumen terhadap barang.

**Kata kunci:** *akad istisna, jual beli, online*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada praktik akad Istisna dalam kegiatan jual beli online, yang semakin relevan di era digital saat ini. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya penggunaan platform e-commerce yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dengan adanya perkembangan teknologi, transaksi jual beli telah beralih dari metode tradisional ke metode digital, dan hal ini memunculkan tantangan serta peluang baru dalam pelaksanaan akad Istisna.

Kebermanfaatan penelitian ini mencakup penyediaan panduan bagi pelaku bisnis online untuk memahami dan menerapkan akad Istisna secara benar, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam konteks jual beli online.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang sudah terjadi sejak zaman nabi hingga sekarang dalam kehidupan manusia. Kegiatan jual beli menjadi kegiatan mata pencaharian. Kegiatan jual beli mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Jika zaman dulu melakukan jual beli dengan cara barter berbeda dengan zaman sekarang yang menggunakan sistem ada uang ada barang, untuk menghindari hal buruk terjadi.

Berkembangnya zaman berkembang pula pola pikir dan kehidupan manusia. Dengan kemajuan zaman diikuti dengan kemauan teknologi juga. Sistem jual beli sekarang bisa dilakukan dengan lebih praktis dan mudah, seperti adanya e-comers atau biasanya disebut jual beli online. E-comers merupakan alat jual beli baru yang banyak disukai Masyarakat karena jauh lebih efektif dan tidak membuang waktu. E-comers (jual beli online) bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya terobosan baru ini jual beli menjadi mudah dilakukan.

Tetapi kegiatan ini memiliki kekurangan yang dapat merugikan penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

Di era modernisasi, transaksi jual beli telah melampaui batas mekanisme tradisional dan berpindah ke platform *online*. Pemanfaatan media internet memungkinkan para pebisnis melakukan bisnis secara eksklusif melalui dunia maya dan tidak lagi terbatas pada model bisnis fisik yang memerlukan kehadiran kantor bisnis tradisional.<sup>2</sup> Transaksi melalui internet khususnya media sosial telah melahirkan sistem bisnis virtual yang memunculkan berbagai inovasi seperti toko virtual dan perusahaan virtual. Kehadiran Internet tidak hanya menghadirkan kemudahan dan kepraktisan, namun juga mempercepat proses jual beli dan interaksi bisnis secara keseluruhan.

Jual beli bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan suatu proses hukum yang melibatkan dua perbuatan yang saling bertentangan: jual beli. Kegiatan-kegiatan ini memainkan peran penting dalam perekonomian karena memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa, memperlancar aliran uang, dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Memahami kedua tindakan tersebut akan memberikan Anda pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan pentingnya proses jual beli dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Dalam islam jual beli yang dilakukan harus berdasarkan ijab dan *qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, barang yang dijual belikan tidak haram. Akan tetapi masi banyak penjual dan pembeli yang tidak melakukan pencatatan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian baik penjual maupun pembeli harus mengetahui bagaimana pencatatan untuk e-commers yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa studi yang relevan. A'yun et al. (2021) meneliti implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online dan menemukan bahwa transparansi dalam transaksi sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Abdurohman et al. (2020) juga mengkaji fikih muamalah terhadap jual beli online dan menekankan perlunya pemahaman yang baik tentang akad yang digunakan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Selain itu, penelitian oleh Maylinda dan Wirman (2023)

---

<sup>1</sup> AE Putra J Jayusman, NP Sari, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS*, no. 14 (2022): 15–30.

<sup>2</sup> O Onsardi GR Sari, "Pengaruh Bebas Ongkos Kirim, Cash Or Delivery Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Pembelian Secara Online," *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*, 2024.

<sup>3</sup> W Wirman R Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. (9) (2023): 482–92.

menganalisis transaksi akad Istisna dalam praktik jual beli online, menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang akad ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan kelancaran transaksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi praktis bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan jual beli online sesuai dengan prinsip syariah Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan yang wajib dalam penelitian ini karena supaya penulis bisa mengembangkan aspek teoritis. Sebelum melakukan metode ini peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti terkait sumber dan informan yang ada. Studi Pustaka diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data pustaka melalui membaca dan mencatat bahan penelitian. Studi pustaka menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan telaah pada buku, catatan, majalah, koran dll.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jual Beli Istisna'**

Jual beli atau *al-bay* dalam Bahasa arabnya yang mempunyai arti penukaran. Secara Bahasa jual beli artinya kegiatan saling menukar barang. Jual beli berdasarkan pengertian bisnis syariah adalah kegiatan saling menukar barang antar orang untuk saling menguntungkan.

Dalam kajian literatur fikih, istisna' mulai muncul setelah terjadi pembahasan yang cukup signifikan dalam pembahasan mazhab Hanafi yang dikemukakan oleh salah satu buku. Fikih pun menjadikan kegiatan suatu materi khusus yang dipelopori oleh mazhab Hanafi yang memiliki dampak pada perkembangan proses jual beli.<sup>4</sup> Jenis jual beli *Istisna'* dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istisna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Istisna' memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya terutama dibidang jual beli. Pada zaman sekarang istisna' suda banyak digunakan dalam segala kegiatan e-commerc tidak hanya di industri/Perusahaan tapi dalam kegiatan rumah tangga pun akad

---

<sup>4</sup> Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Injauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur* 1, no. 2 (2020): 35–48.

ini sering digunakan. Dengan adanya hal ini perjanjian jual beli bisa dilakukan secara mudah dan aman.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara :

1. pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad tetapi sebelum pembuatan barang
2. pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, system ini memungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progress pembuatan.
3. pembayaran di tangguhkan setelah penyerahan barang. sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut disebut dengan konsep isthina parallel.

Skema alur istisna' yaitu:



Keterangan :

1. Kesepakatan antara Penjual dan Pembeli: Kedua belah pihak harus sepakat mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu pembayaran
2. Penyerahan Barang: Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
3. Pembayaran: Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai kesepakatan.

Skema alur Istisna' menunjukkan bahwa transaksi ini dapat dilakukan dengan fleksibilitas tinggi, termasuk opsi pembayaran cicilan yang memudahkan konsumen. Dalam hal ini, ada konsep parallel Istisna', di mana pembayaran dilakukan melalui lembaga keuangan atau bank yang bertindak sebagai penjual.

Contoh akad istihna:

Pembeli (si A) asal Jakarta ingin memesan sepatu kulit berukuran 38 dengan model yang telah digambarkan dan Penjual (Si B) menyanggupi untuk membuat sepatu sesuai spesifikasi. syarat Pembayaran Pembayaran dilakukan secara tunai dengan jumlah Rp 500.000. Pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir pesanan. Waktu Pengiriman Penjual (Si B) berjanji untuk mengirimkan sepatu dalam waktu 14 hari setelah pembayaran. Pengembalian Jika sepatu tidak sesuai dengan spesifikasi, pembeli dapat mengembalikan sepatu dan mendapatkan

---

<sup>5</sup> M Mujahidin, "Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna*, 2019, 25–45.





- a. Ketentuan Pembayaran, di mana alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang; dan
- b. Ketentuan Barang, di mana karakteristik barang harus jelas dan dapat dapat dianggap sebagai hutang, spesifikasinya dapat dijelaskan, penyerahan dilakukan kemudian, dan waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan sesuai kesepakatan. Pembeli, atau *mustashni*, tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang dengan barang sejenis yang dijanjikan. Jika barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk membatalkan pembelian.

### Rukun dan Syarat *istishna*

Akad *Istishna* adalah jenis transaksi jual beli di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan syarat dan spesifikasi tertentu yang disepakati bersama. Agar akad *Istishna* dianggap sah, beberapa rukun harus dipenuhi, yaitu:

1. *Ijab dan Qabul*: *Ijab* adalah ucapan penjual yang menyatakan kesiapannya untuk membuat produk sesuai dengan pesanan pembeli, sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli yang menyatakan persetujuannya atas tawaran penjual.
2. *Shighat* (Ucapan): *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan dengan jelas dan tegas, dan harus mengandung makna jual beli *istishna*.
3. *Shani* (Penjual): *Shani* harus mampu membuat produk sesuai spesifikasi yang disepakati.
4. *Mustashni'* (Pembeli): *Mustashni'* harus mampu membayar harga barang.
5. *Mauqud 'Alaib* (Objek Akad): Spesifikasi dan deskripsi objek akad harus jelas.
6. *Harga* : *Shani* dan *Mustashni* harus setuju tentang harga barang.
7. Tempat dan Waktu Produksi.<sup>6</sup>

Untuk menjadi sah, *istishna* harus memenuhi beberapa syarat. Berikut adalah syarat-syaratnya:

1. Objek akad belum ada saat akad dilakukan. Barang dipesan terlebih dahulu, bukan barang yang sudah jadi.

---

<sup>6</sup> Dhean Bimantara and Aang Asari, "Akad Analisis Akad *Istishna* Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

2. Objek akad harus bisa dibuat dan diperjualbelikan. Barang yang dipesan tidak boleh sesuatu yang dilarang diproduksi atau diperjualbelikan dalam Islam.
3. Spesifikasi objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Spesifikasi seperti bahan, ukuran, fungsi, dan lain-lain harus dijelaskan detail.
4. Harga objek akad harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan harga yang adil dan jelas.
5. Shani' dan Mustashni' harus cakap hukum. Artinya, mereka berakal sehat, baligh (sudah dewasa), dan tidak dalam pengampunan (shariri jihadhah - pengampunan).
6. Akad Istishna tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan khiyar (hak pembatalan sepihak). Akad harus transparan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak ada hak pembatalan sepihak tanpa alasan syar'i.

Jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka akad istishna tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>7</sup> Akad istishna menawarkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan barang sesuai keinginan dan penjual mendapat kepastian pembeli sebelum produksi

### **Praktik Jual Beli Online (*E-Commers*) dengan Akad *Istisna'***

Jual beli melalui media *online* yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan menggunakan sarana berupa internet baik barang maupun jasa. Jenis jual beli ini memiliki kesepakatan tertentu baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli *e-commers* ini terjadi di media digital. Yang mana proses jual belinya penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Ada banyak *e-commers* yang menyediakan jasa jual beli secara online. Sejak awal lemunculan *e-commers* banyak orang yang beralih dari pembelian offline ke online.<sup>8</sup>

Melakukan penjualan dan pembelian melalui media digital terjadi secara menyebar disitus pembelanjaan online. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi secara online:

1. Harus terjadi antara dua pihak

---

<sup>7</sup> Diva Ayu Pramiswari et al., "Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar Psak 104 Dalam Jual Beli Online," *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2, no. 01 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.539>.

<sup>8</sup> Nurmi Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta," (*Bachelor's Thesis, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*), 2019.

2. Adanya pertukaran yang mendapat keuntungan
3. Ketersediaan sarana digital

Dari ketiga hal di atas sudah jelas adanya perbedaan dalam sistem penjualan belian dari offline ke *online*. Menelaah adanya terkait nilai dan prinsip jual beli dalam islam, akad merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan ini. Dalam kegiatan e-commers seluruh kegiatan jual beli dilakukan secara terbuka. Secara umum *e-commers* menjelaskan dalam bisnis islam adanya transaksi yang bail dan berupa fisik dengan adanya barang yang dijual ketika melakuakn transaksi namun harus ada syarat atau akad yang disetujui dua belah pihak.<sup>9 10</sup>

Jual beli online dengan sistem pre-order ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisna*:

1. Berdasarkan ketentuan pembayaran  
Ayat awal tentang transaksi, terdiri dari alat pembayaran, baik berupa uang, barang, atau manfaat, harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayarannya harus dilakukan sesuai dengan akad, dan pembayarannya harus sesuai dengan ketentuan. formulir Tentang pengampunan hutang.
2. Berdasarkan ketentuan barang  
Ciri-ciri klausul kedua jelas: harus diakui sebagai suatu kewajiban, spesifikasinya harus dijelaskan, penyerahannya dilakukan di kemudian hari, dan waktu serta tempat penyerahan barang harus ditentukan oleh pembeli berdasarkan kontrak. mustasni Anda tidak boleh menjual atau menukar barang sampai Anda menerimanya, kecuali barang cacat serupa yang tidak sesuai dengan kontrak. pemesan berhak melanjutkan atau membatalkan.
3. Berdasarkan ketentuan lainnya  
Perintah itu dilaksanakan menurut kesepakatan dan ketentuannya mengikat.<sup>11</sup> Dalam akad istishna sendiri merupakan kegiatan yang pembayarannya dipercepat dan penyerahan barang juga dapat ditunda sesuai kesepakatan akan ditunda.<sup>12</sup>

### **Kelebihan dan Kekurangan Akad *Istishna'* dalam Konteks Jual Beli *Online***

---

<sup>9</sup> TN Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3, no. 01 (2017): 52.

<sup>10</sup> O Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 39–48.

<sup>11</sup> Safitri Mukarromah Tiyas Ambawani, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Alhamra* 1, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> Qanitah An Nabila A'yun, Cindy Nurul Aulia Chusma, Nafisah Maulidia Putri, and Fitri Nur Latifah, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Popular Di Indonesia," *JPSDa* 1, no. 2 (2021): 166–81.

Akad istishna', sebuah konsep jual beli dalam Islam yang melibatkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, semakin relevan di era digital saat ini. Fleksibilitas, transparansi, dan kustomisasi yang ditawarkan oleh akad ini sejalan dengan tuntutan konsumen modern.<sup>13</sup> Berikut adalah beberapa kelebihan akad istishna' yang semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi:

1. Fleksibilitas dan Kustomisasi
  - a. Pembayaran Sesuai Kemampuan: Salah satu keunggulan utama istishna' adalah fleksibilitas dalam pembayaran. Konsumen dapat memilih untuk membayar secara tunai atau mencicil sesuai dengan kesepakatan. Ini memberikan kemudahan bagi konsumen dengan berbagai kondisi keuangan.
  - b. Barang Sesuai Pesanan: Istishna' memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan spesifikasi yang jelas, produsen dapat menghasilkan produk yang unik dan berkualitas.<sup>14</sup>
2. Transparansi dan Perlindungan Konsumen
  - a. Kesepakatan yang Jelas: Semua syarat dan ketentuan dalam akad istishna' harus disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. Hal ini menciptakan transparansi dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.
  - b. Perlindungan Hukum: Fatwa Dewan Syariah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Spesifikasi barang yang jelas, waktu pengiriman yang ditentukan, serta hak untuk membatalkan pesanan jika barang tidak sesuai adalah beberapa contoh perlindungan tersebut.<sup>15</sup>
3. Efisiensi dan Efektivitas
  - a. Proses Produksi yang Efisien: Skema alur istishna' memungkinkan penyerahan barang yang disesuaikan dengan proses produksinya. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu.
  - b. Platform Digital yang Mendukung: Adanya platform digital memudahkan transaksi online dan mempercepat proses bisnis. Fitur-fitur seperti pelacakan pesanan dan pembayaran online semakin mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli.<sup>16</sup>
4. Adaptasi terhadap Perubahan Pasar

---

<sup>13</sup> A'yun, Chusma, Nafisah Maulidia Putri, and Latifah.

<sup>14</sup> Abdurrohman, Putra, and Nurdin, "Injauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online."

<sup>15</sup> GR Sari, "Pengaruh Bebas Ongkos Kirim, Cash Or Delivery Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Pembelian Secara Online."

<sup>16</sup> R Maylinda, "Analisis Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online."

- a. Variasi Produk yang Luas: E-commerce virtual memungkinkan bisnis menawarkan berbagai macam produk dan layanan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi bisnis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar.
  - b. Strategi Adaptif: Skema istisna' bersifat adaptif, sehingga bisnis dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Ini memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis yang menerapkan akad ini.
5. Keuntungan Lain
- a. Interaksi Bisnis Global: Media internet memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global tanpa batasan geografis.
  - b. Peningkatan Kualitas Data: Teknik pengumpulan data yang baik membantu bisnis untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas produk atau layanan.

Meskipun akad istisna' menawarkan fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi, namun implementasinya dalam era digital juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko. Berikut adalah beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan:

#### 1. Risiko Manipulasi Data

- Kerentanan Data Pribadi: Dalam transaksi online, data pribadi konsumen sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau kejahatan siber lainnya.<sup>17</sup>
- Ketidakakuratan Data Produk: Informasi produk yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menyesatkan konsumen dan merusak reputasi penjual.
- Manipulasi Ulasan: Ulasan palsu atau manipulasi rating produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

#### 2. Ancaman Keamanan Siber

- Serangan Cyber: Platform e-commerce menjadi target utama serangan cyber seperti hacking, malware, dan phishing. Serangan ini dapat mengakibatkan kebocoran data, gangguan operasional, dan kerugian finansial.

---

<sup>17</sup> Nurafiah Aswawi, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 03 (2023): 124–34, <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>.

- Kerentanan Infrastruktur: Ketergantungan pada infrastruktur digital membuat bisnis rentan terhadap gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau serangan DDoS.
3. Keterlambatan dan Kerusakan Barang
- Proses Logistik yang Kompleks: Proses pengiriman barang melalui berbagai jalur distribusi meningkatkan risiko kerusakan atau keterlambatan pengiriman.
  - Kesalahan dalam Pengiriman: Kesalahan dalam pengemasan atau penyortiran barang dapat menyebabkan pengiriman ke alamat yang salah atau kerusakan barang.
4. Kompleksitas Dokumen Transaksi
- Peraturan yang Berubah: Perubahan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan kompleksitas dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen transaksi.
  - Persyaratan Dokumen yang Berbeda: Setiap negara atau wilayah memiliki persyaratan dokumen yang berbeda, sehingga menyulitkan bisnis yang beroperasi secara internasional.
5. Hambatan Teknis
- Ketergantungan pada Infrastruktur: Ketergantungan pada jaringan internet dan infrastruktur teknologi informasi membuat bisnis rentan terhadap gangguan teknis.
  - Kesulitan Penggunaan Platform: Platform e-commerce yang rumit dan sulit digunakan dapat menghambat pengalaman pengguna.
6. Biaya Operasional yang Tinggi
- Biaya Pengembangan: Pengembangan dan pemeliharaan platform e-commerce membutuhkan investasi yang besar.
  - Biaya Marketing: Promosi dan pemasaran produk secara online membutuhkan biaya yang signifikan.
  - Biaya Logistik: Biaya pengiriman dan pengemasan barang dapat memakan biaya yang cukup besar.<sup>18</sup>

### Solusi mengatasi resiko

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Iltizam Journal Of Shari'ah Economic Research* 3, no. 2 (2019): 83–103.

<sup>19</sup> Nailul Izzah and Ayyan Firdaus, "Analisis Implementasi Akad Istishna Dan Psak 104 Dalam Transaksi Jual Beli Online," *JAk.Sya: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2024): 47–54.

- Peningkatan Keamanan Data: Menggunakan enkripsi data yang kuat, Melakukan audit keamanan secara berkala, Melatih karyawan tentang keamanan siber.
- Verifikasi Data Produk: Melakukan verifikasi data produk secara manual dan otomatis, Meminta ulasan dari pembeli yang telah terverifikasi.
- Asuransi Cyber: Membeli asuransi cyber untuk melindungi dari kerugian finansial akibat serangan siber.
- Peningkatan Logistik: Bekerja sama dengan perusahaan logistik yang terpercaya, Menggunakan sistem pelacakan pengiriman yang real-time.
- Standarisasi Dokumen: Menggunakan template dokumen yang telah terstandarisasi, Menyimpan dokumen secara digital dan terorganisir.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Menggunakan server yang andal dan berkapasitas tinggi, Membuat backup data secara berkala.
- Optimasi Biaya: Memilih platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, Menggunakan alat marketing yang efektif dan efisien, Negosiasi dengan pihak ketiga untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji praktik akad Istisna' dalam jual beli online, menyoroti pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Istisna' memungkinkan penjual dan pembeli untuk menyetujui spesifikasi barang dan metode pembayaran yang fleksibel, mendukung pertumbuhan e-commerce. Penelitian ini juga menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam transaksi untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Dengan memahami akad Istisna', pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatan jual beli online secara etis dan sesuai syariah, serta meningkatkan akses konsumen terhadap produk yang dibutuhkan. Kesepakatan jual beli ini jarang diketahui banyak kalangan. Tapi mereka seperti, tanpa menyadari bahwa kontrak ini telah ditandatangani selama bertahun-tahun dalam hidup mereka. Memesan di semua toko online dengan media teknologi, pesan sesuai kriteria yang disepakati dan bayar sesuai waktu jaminan. Jual beli ini juga salah satu jual beli yang dibolehkan Islam. Fatwa Dewan Syariah Nomor Fatwa : dengan 06/DSN-MUI/IV/2000.

## **REFERENSI**

A'yun, Qanita An Nabila, Cindy Nurul Aulia Chusma, Nafisah Maulidia Putri, and Fitri Nur Latifah. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia." *JPSDa* 1, no. 2

(2021): 166–81.

- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Injauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur* 1, no. 2 (2020): 35–48.
- Aswawi, Nurafiah. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 03 (2023): 124–34. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i03.763>.
- Dhean Bimantara, and Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- GR Sari, O Onsardi. "Pengaruh Bebas Ongkos Kirim, Cash Or Delivery Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Pembelian Secara Online." *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains*, 2024.
- Izzah, Nailul, and Ayyan Firdaus. "Analisis Implementasi Akad Istishna Dan Psak 104 Dalam Transaksi Jual Beli Online." *JAK.Sya: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2024): 47–54.
- J Jayusman, NP Sari, AE Putra. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *ASAS*, no. 14 (2022): 15–30.
- M Mujahidin. "Rekonstruksi Akad Muamalah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisaduna*, 2019, 25–45.
- Muhammad Deni Putra. "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 3, no. 2 (2019): 83–103.
- Nurmia Noviantri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta." (*Bachelor's Thesis, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*), 2019.
- Oktasari, O. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 39–48.
- Pramiswari, Diva Ayu, Nila Nisatul Fitriyah, Aslikhul Aula, Shohibul Khujjah, and Eny Latifah. "Analisis Implementasi Akuntansi Istishna Berdasar Psak 104 Dalam Jual Beli Online." *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur* 2, no. 01 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.539>.
- R Maylinda, W Wirman. "Analisis Transaksi Akad Istishna'dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. (9) (2023): 482–92.
- Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem

Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Alhamra* 1, no. 1 (2020).

TN Fitria. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3, no. 01 (2017): 52.